



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan, di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SULA
dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**
TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah;
14. Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang Karena Jabatannya mempunyai kewenangan Penyelenggaraan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
17. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah;
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang;

19. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
21. Organisasi adalah unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya;
24. Kuasa penggunaan anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
25. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah;
26. Pejabat Penata usahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
29. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
31. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;

32. Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / penggunaan barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
33. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
34. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
35. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
36. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
37. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
38. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
39. Pembiayaan Daerah adalah suatu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya;
40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran;
41. Pinjaman Daerah adalah suatu transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
42. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
43. Prakiraan Maju (*Forwaord estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
44. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

45. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah menyusun rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
46. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
47. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
48. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagaian dari pencapaian sasaran pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
49. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
50. Keluaran (*uotput*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
51. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program;
52. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun;
53. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun;
54. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

55. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar untuk penyusunan APBD;
56. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
57. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
58. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
61. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
62. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan;
63. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
64. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat

- pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
65. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
 66. SPP Tambahan Uang Pesediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
 67. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
 68. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
 69. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
 70. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
 71. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
 72. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
 73. Surat Perintah Membayar Ganti uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;

74. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan anggaran SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
75. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kepala Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan atau akibat lainnya yang sah;
76. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
77. Utang Daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
78. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
79. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang - undangan;
80. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
81. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
82. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

83. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Bagian Kedua RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum;

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1). Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang - undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- (2). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Bagaian Pertama **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 5

- (1). Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 - b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4). Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (5). Pelimpahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang dan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1). Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi dibidang :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. Penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. Penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Tugas - tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2). Selain tugas - tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
 - a. Memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1). Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. Menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

- (2). PPKD selaku BUD berwenang :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. Menyimpan uang daerah;
 - i. Menetapkan SPD;
 - j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. Melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- q. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

- (1). PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- (2). Penunjukan kuasa BUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3). Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan SPD;
 - c. Menerbitkan SP2D; dan
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. Menyimpan uang daerah;
 - h. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - l. Melakukan penagihan piutang Daerah.
- (4). Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), huruf e, f, h, i, j, k, dan l dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun RKA-SKPD;

- b. Menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Menandatangani SPM;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikannya laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1). Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2). PPTK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

- (1). Penunjukan PPTK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- (2). PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas pengguna anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepada SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan daerah pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

- (1). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyimpan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SPPD.
- (1). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP.-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU,SPP-TU,SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan Akutansi SKPD; dan

- g. Menyiakan Laporan Keuangan.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara / Daerah, Bendahara dan / atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1). Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada SKPD;
- (2). Kepala Daerah atas usul BPKD mengangkat Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan SKPD;
- (3). Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional;
- (4). Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- (5). Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan / atau bendahara pengeluaran pembantu;
- (6). Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian pertama
Asas Umum APBD

Pasal 16

- (1). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah;
- (2). Penyusunan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;
- (3). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
- (4). APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1). Penerimaan Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- (2). Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
- (3). Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan;
- (4). Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
- (5). Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (6). Penerimaan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1). Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan;
- (2). Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum;
- (3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya;
- (4). Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (5). Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
- (6). Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 20

- (1). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2). Struktur APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- (3). Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- (4). Belanja daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah;
- (5). Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya;
- (6). Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan;
- (7). Belanja daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja;
- (8). Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 21

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 22

- (1). Pendapatan asli daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain - lain PAD yang sah.
- (2). Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dirincikan menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang - undang tentang Pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3). Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4). Lain - lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirincikan menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
 - e. Penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan denda pajak;
 - i. Pendapatan denda retribusi;
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. Pendapatan dari pengembalian;
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 23

- (1). Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dibagi menurut pendapatan yang meliputi :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2). Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. Bagi hasil bukan pajak.
- (3). Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum;
- (4). Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 24

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang dibagi menurut jenis pendapatan meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 25

- (1). Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 26

- (1). Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD;
- (2). Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 27

- (1). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2). Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (3). Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 28

- (1). Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (7) diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan kabupaten;
- (2). Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
 - a. Pelayanan umum;

- b. Ketertiban dan keamanan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Perumahan dan fasilitas umum;
 - f. Kesehatan;
 - g. Pariwisata;
 - h. Agama;
 - i. Pendidikan; dan
 - j. Perlindungan sosial.
- (3). Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (7) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
- (4). Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (7) disesuaikan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (5). Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (7) terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung; dan
 - b. Belanja langsung
- (6). Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- (7). Kelompok belanja langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- (8). Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 ayat (7) terdiri dari:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;
 - d. Bunga;
 - e. Subsidi;
 - f. Hibah;
 - g. Bantuan sosial;
 - h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

- i. Belanja tidak terduga.
- (9) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), berdasarkan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Surplus/(Defisit) APBD

Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran;
- (2) Surplus anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah;
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial;
- (4) Defisit anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah;
- (5) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan;
- (6) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber - sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut meliputi yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan piutang daerah.

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

Pasal 30

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. Penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang; dan
 - d. Pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan;
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Bagian Ketujuh Kode Rekening Penganggaran

Pasal 31

- (1). Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan dan kode organisasi;
- (2). Kode pendapatan, kode belanja, dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan;
- (3). Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang akan dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode obyek rincian;
- (4). Untuk tertib penganggaran obyek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dihimpun menjadi suatu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening;
- (5). Urutan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 32

RPJMD untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah

Pasal 33

RPJMD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik

Pasal 34

- (1). SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
- (2). Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPMJD.

Pasal 35

- (1). Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah;
- (2). Renja SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
- (3). RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4). Kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1). RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- (2). Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan;
- (3). RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pasal 37

- (1). Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD;
- (2). Menyusun rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
- (3). Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPR selambat - lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (4). Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 38

- (1). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPR membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala Daerah;
- (2). Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;

- (3). Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. Menentukan urutan program untuk masing - masing urusan; dan
 - c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4). Kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD;
- (5). Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 39

- (1). Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 38 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- (2). RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 40

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 41

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 42

- (1). Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut;
- (2). Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayan minimal;
- (3). Standar satuan harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1). RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing - masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikut;
- (2). RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan Pemerintah Daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan;
- (3). Rencana pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan Undang - undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah;
- (4). Rencana belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok belanja langsung dan tidak langsung yang masing - masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja;
- (5). Rencana pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing - masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan;
- (6). Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat bidang urusan pemerintah daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

- (7). Organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- (8). Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari indikator, tolak ukur kinerja dan target kinerja;
- (9). Program sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan;
- (10). Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan;
- (11). Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing - masing SKPD;
- (12). Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD;
- (13). Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

Bagian Kelima Penyiapan Ranperda APBD

Pasal 44

- (1). RKA-SKPD yang disusun oleh kepala SKPD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada PPKD;
- (2). RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (3). Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, kelompok sasaran kegiatan, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD;
- (4). Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 45

- (1). PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (2). Dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD;
- (3). Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi SKPD;
 - c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
 - e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Daftar piutang daerah;
 - h. Daftar pernyataan modal (Investasi daerah);
 - i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. Daftar pinjaman daerah.
- (4). Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. Ringkasan penjabaran APBD;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (5). Rancangan Peraturan Daerah APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB V PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 46

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 47

- (1).Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD mengacu pada Peraturan Perundang - undangan;
- (2).Pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafont anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (3).Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD

Pasal 48

- (1).Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (2).Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
- (3).Dalam hal ini Kepala Daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang selaku Pejabat/Pelaksana tugas Kepala Daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 49

- (1).Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi - tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD;
- (2).Pengeluaran setinggi - tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3).Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- (4).Belanja bersifat wajib adalah untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;

- (5).Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pengesahan Gubernur;
- (6).Apabila sampai batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diserahkannya rancangan dimaksud ke Gubernur belum disahkan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 50

- (1).Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2).Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Kepala Daerah dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
- (3).Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- (4).Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (hari) terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 51

- (1).Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) dilakukan Kepala Daerah bersama dengan DPRD;
- (2).Hasil penyempurnaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD;
- (3).Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4).Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya;

(5).Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Kelima
Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD
Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran APBD

Pasal 52

- (1). Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
- (2). Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat - lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
- (3). Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 53

- (1). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD;
- (2). Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang - undangan;
- (3). Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan;
- (4). Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan;
- (5). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;

- (6). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- (7). Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (8). Kriteria keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- (9). Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- (10). Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 54

- (1). PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD;
- (2). Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap - tiap satuan kerja perangkat daerah serta pendapatan yang diperkirakan;
- (3). Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1). TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama - sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan;
- (2). Verifikasi atas DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

- (3).Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- (4).DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepala satuan kerja pengawas daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;
- (5).DPA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Pasal 56

- (1).Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD;
- (2).Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD;
- (3).Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Bagian ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 57

- (1).Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- (2).Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah selambat - lambatnnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- (3).Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.

Pasal 58

- (1).SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2).SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatan berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 59

- (1).Penerimaan pendapatan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- (2).Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar - menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (3).Semua penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 60

- (1).Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapata yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (2).Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun - tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 61

- (1).Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (2).Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- (3).Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang Bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 ayat (3) dan (4).

Pasal 62

- (1).Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah;

- (2).Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah;
- (3).Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

Pasal 63

- (1).Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- (2).Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan - kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (3).Pimpinan instansi/lembaga penerimaan dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Kepala Daerah;
- (4).Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 64

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 65

- (1).Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD;

- (2).Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 66

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintahan atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1).Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2).Pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD;
- (3).Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. Memiliki kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 68

- (1).Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2).Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- (3).Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4).Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- (5).Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 69

Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 70

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 71

- (1).Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD;
- (2).Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 72

- (1).Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2).Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya;
- (3).Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
- (4).Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
 - c. Sisa SP2D yang belum diuangkan.
- (5).DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Pasal 73

- (1).Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD;
- (2).Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (3).Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;

- (4). Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah;
- (5). Pindahbukukan rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi;
- (6). Pindahbukukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (7). Pindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pindahbukukan oleh BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 74

- (1). Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2). Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 75

- (1). Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan;
- (2). Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 76

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 77

- (1).Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2).Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 78

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertai dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 79

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 80

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Pasal 81

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 82

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 83

- (1).Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (2).Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat - lambatnnya akhir bulan Juli tahun anggaran yang berkenaan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Anggaran Umum, Prioritas dan Plafond Anggaran Semester dan Perubahan APBD

Pasal 84

- (1).Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (2).Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (3).Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang - kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 85

- (1).Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (2).Keadaan luar biasa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran anggaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 86

- (1).Perubahan APBD hanya disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana yang dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
- (2).Kepala Daerah memformulasikan hal - hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD;
- (3).Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4).Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan;
- (5).Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
- (6).Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 87

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana yang dimaksud pada pasal 86 ayat (5), masing - masing dituangkan dalam

nota kesepakatan yang telah ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

Pasal 88

- (1). Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 87, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat dirubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD;
- (2). Rancangan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPA-perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. Sinkronisasi program kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - d. Hal - hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip - prinsip peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
 - e. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3). Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang diubah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
- (4). Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 88 ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42 dan pasal 43.

Pasal 89

- (1).Perubahan DPA-SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula;
- (2).Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD);
- (3).Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 90

- (1).Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
- (2).Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3).Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- (4).Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- (5).Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6).Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 91

- (1).Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;

- (2).Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 85 ayat (1);
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. Menandai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. Mendanai program dan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Mendanai kegiatan - kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3).Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
- (4).Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD;
- (5).Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 92

- (1).Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;

- (2). Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 93

- (1). Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berlaku sebagaimana yang dimaksud Pasal 50 dan Pasal 51;
- (2). Apabila hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan Kepala Daerah tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

Pasal 94

- (1). Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2). Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 95

- (1). Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah,

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;

- (2).Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 96

- (1).Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara penerimaan/pengeluaran;
 - f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
dan
 - h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2).Penetapan pejabat lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 97

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas - tugas kebhendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 98

- (1). PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD;
- (2). SPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 99

- (1). Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai;
- (2). Penyetoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit;
- (3). Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 100

- (1). Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelesaikan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2). Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (3). PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 101

- (1). Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU;

- (2).PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepala pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga;
- (3).Pengajuan SPP-LS dilampirkan dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4).Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengeluarkan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi - tingginya untuk keperluan satu bulan;
- (5).Pengajuan SPP-UP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilampirkan dengan daftar rincian rencana penggunaan dana;
- (6).Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU;
- (7).Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 102

- (1).Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP;
- (2).Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampirkan bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya;
- (3).Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU;
- (4).Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 103

- (1).Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya;

- (2).Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima;
- (3).Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana :
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu dan/atau;
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (4).Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 104

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 105

- (1).Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintahan Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi Pemerintahan;
- (2).Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah;
- (3).Kepala Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi.

Pasal 106

- (1).Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah paling sedikit meliputi :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Prosedur akuntansi aset;
 - d. Prosedur akuntansi selain kas.
- (2).Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada prinsip pengendalian interen sesuai dengan Peraturan

Pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi Pemerintahan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 107

- (1). Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2). Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (3). Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;
- (4). Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;
- (5). PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (6). Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- (7). Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berikutnya;

- (8). Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya;
- (9). Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya;
- (10).Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat - lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (11).Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan.

Pasal 108

- (1).PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
- (2).PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3).Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disusun dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (4).Laporan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5).Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6).Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 109

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepala DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 110

- (1).Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 108 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2).Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat - lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan dari Pemerintah Daerah;
- (3).Apabila sampai pada batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 109 diajukan kepada DPRD.

Pasal 111

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).

BAB X PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD

Pasal 112

- (1).Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber - sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2).Defisit APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto.

Pasal 113

Pemerintah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 114

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. Penerimaan piutang daerah.

Bagian Kedua Penggunaan Surplus APBD

Pasal 115

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 116

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB IX KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 117

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 118

- (1). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2). Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (3). Rekening penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari;
- (4). Saldo rekening penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah;
- (5). Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah;
- (6). Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 119

- (1). Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas nama yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku;
- (2). Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 120

- (1). Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan;
- (2). Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 121

- (1). Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2). Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang pajak dan piutang retribusi merupakan prioritas utama untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
- (3). Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo diselesaikan menurut Peraturan Perundang - undangan;

(4).Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1).Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2).Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 123

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 124

- (1). Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud pada pasal 123 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- (2). Investasi jangka panjang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 123, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 125

- (1). Investasi jangka panjang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 124 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen;
- (2). Investasi permanen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- (3). Investasi non permanen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pasal 126

Pengelolaan investasi permanen dan non permanen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 125 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 127

- (1). Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- (2). Perolehan lainnya yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenisnya;

- b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan Peraturan Perundang - undangan;
- d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 128

- (1).Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan;
- (2).Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 129

- (1).Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2).Pembentukan dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3).Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
- (4).Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang - undangan;
- (5).Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 130

- (1) Dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 129 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD;
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan;

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 131

- (1) Kepala Daerah dapat mengadakan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan pinjaman daerah;
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 132

- (1). Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang - Undang;
- (2). Kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluarsa;
- (3). Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 133

Pinjaman daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 134

- (1). Pemberian obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- (2). Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan;
- (3). Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan;

(4).Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 135

Pinjaman daerah berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 136

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 137

- (1).Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 136 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- (2).Pemberian pedoman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
- (3).Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu - waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh SKPD sesuai dengan kebutuhan;
- (4).Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 138

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 139

Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 138 bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 141

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 142

- (1).Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2).Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3).Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 143

- (1).Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;
- (2).Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata - nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 142 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud;
- (3).Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Kepala Daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 144

- (1). Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan;
- (2). Tanggungjawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 145

- (1). Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- (2). Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelolaan perusahaan daerah dan badan - badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang - undangan tersendiri.

Pasal 146

- (1). Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana;
- (2). Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 147

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 148

- (1).Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK;
- (2).Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 149

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 151

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
- b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 152

- (1).BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2).Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 153

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 154

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 155

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 156

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut tentang manual pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 159

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 160

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di : Sanana
Pada tanggal : 25 September.2008

BUPATI KEPULAUAN SULA



AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di : Sanana
Pada tanggal : 25 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



ARMAN SANGADJI

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2008 NOMOR 10)



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Beberapa Peraturan Perundang - undangan yang juga menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah telah terbit terlebih dahulu adalah 3 (tiga) paket Undang - Undang Republik Indonesia dibidang keuangan negara dan satu Undang - Undang Republik Indonesia di bidang perencanaan pembangunan. Yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan pelaksanaan dari Undang - undang yang telah disebutkan di atas juga telah diterbitkan oleh pemerintah diantaranya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pembina Pemerintahan Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Perundang - undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan ekonomis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, yang pada akhirnya akan bermuara untuk mencapai tujuan terbentuknya tata pemerintahan yang bersih (clean governance).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu pelaksanaan di daerah yang secara komprehensif dan terpadu dengan muatan yang dikandung dalam berbagai Peraturan Perundang - undangan di atas, tujuannya adalah memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya.

Peraturan pelaksanaan dimaksud adalah Peraturan Daerah tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengawasannya.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas maka pokok - pokok muatan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan diarahkan agar seluruhnya proses penyusunan APBD semaksimal mungkin menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta sumber daya dengan

melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Daerah ini akan memperjelas siapa yang bertanggung jawab, sebagaimana landasan pertanggungjawaban baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maupun di internal Pemerintah Daerah itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus betul - betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta koreksi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penetapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dimilikinya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan beradab.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran baik "pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang - undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD Pemerintah Daerah harus mengingat prosedur administratif yang ditetapkan.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul - betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen - dokumen pendukungnya untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan Unit Organisasi, Fungsi, Program, Kegiatan, dan Jenis Belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD tersebut, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi - tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh (1) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan (2) Kepala Satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh kedua perangkat daerah tersebut dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar pada pejabat pelaksana anggaran. Sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, posisi satuan kerja perangkat daerah akan diperjelas sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara posisi satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan kompatibel, *check and balance* dapat terbangun.

Sejalan dengan itu, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan terdiri dari :

- 1). Laporan Realisasi Anggaran;
- 2). Neraca;
- 3). Laporan arus Kas; dan
- 4). Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

Sebelum disampaikan kepada masyarakat melalui DPRD, atas Laporan Keuangan tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diukur dari kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Selain pemeriksaan secara eksternal oleh BPK, pengelola keuangan daerah juga dapat dilakukan pemeriksaan secara internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Secara tertib mengandung arti bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada Peraturan Perundang - undangan mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

”Efektif” merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

”Efisien” merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

”Ekonomis” merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

”Transparan” merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas - luasnya tentang keuangan daerah.

”Bertanggungjawab” merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

”Keadilan” adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

”Kepatutan” adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

”Manfaat untuk masyarakat” adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran serta bendahara penerima pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu, merupakan rumpun jabatan fungsional dibawah pembinaan kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

”Fungsi otorisasi” mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

”Fungsi perencanaan” mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

”Fungsi pengawasan” mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

”Fungsi alokasi” mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan laporan kerja/mengurangi penggunaan dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

”Fungsi distribusi” mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dibagi menjadi klasifikasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang melekat pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf (a)

“Belanja pegawai” adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggaran anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan Perundang - undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil.

Huruf (b)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari - hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan.

Huruf (c)

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Huruf (d)

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Huruf (e)

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf (f)

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang mencakup penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

Huruf (g)

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf (h)

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintahan desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah lainnya.

Huruf (i)

”Belanja tidak terduga” adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (2)

Huruf a

Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Huruf b

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dianggarkan dalam pencairan dana cadangan dianggarkan pada belanja SKPD yang menggunakan dana cadangan.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik Daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Huruf d

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Huruf e

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Huruf f

Penerimaan piutang daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hak tagih Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (3)

Huruf a

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

Dana cadangan yang dibentuk dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tersebut berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

Dana cadangan ditetapkan pada rekening tersendiri yang terpisah dari rekening kas daerah.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada penggunaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Huruf b

Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanent dan non permanent.

Huruf c

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Huruf d

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Kodefikasi dalam APBD dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah, sebagai dasar pengklasifikasian atas setiap unsur dalam APBD dengan mengacu kepada Ketentuan Perundang - undangan

Pasal 32

RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dari Pemerintah Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan sejak Kepala Daerah dilantik

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Rancangan kebijakan umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan Pokok - Pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Rancangan Kebijakan Umum APBD disusun oleh PPKD bersama pejabat perencana daerah, dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinir oleh sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepahaman.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

- a. Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program SKPD;
- b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD;
- c. Sinkronisasi program nasional dengan program pemerintah daerah dan antar program SKPD terkait dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- d. Hal - hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
- e. Dokumen sebagai lampiran kerja meliputi kebijakan umum APBD, prioritas dan plafond anggaran sementara, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga

Kepala Daerah menetapkan pedoman penyusunan RKA-SKPD paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Ayat (2)

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan, atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

“Capaian kinerja” merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

“Indikator kinerja” merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

“Analisa standar belanja” merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

“Standar suatu harga” merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

“Standar pelayanan minimal” merupakan tolak ukur kinerja dalam menetapkan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Ayat (1)

TAPD dalam melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dapat dibantu oleh Kelompok Kerja verifikasi yang terdiri dari unsur - unsur perencanaan daerah, pengelolaan keuangan daerah unsur pengawasan daerah dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Kelompok kerja tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Ayat (2)

Verifikasi dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Rancangan anggaran kas SKPD adalah rancangan penerimaan atas pendapatan daerah yang menjadi hak daerah serta rancangan penarikan dana atas belanja yang membebani anggaran pada masing - masing SKPD.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga tertibnya anggaran, sehingga menghindari adanya penggunaan langsung untuk pengeluaran oleh SKPD

Pengecualian atas ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kondisi yang ada di daerah seperti jarak, lokasi, ketersediaan sarana penunjang dalam penyetoran atas pendapatan daerah dari Bendaharawan Penerima kepada rekening kas umum daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Ayat (1)

Dalam hal dana cadangan yang ditetapkan direkening dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan.

Portofolio tersebut meliputi :

- a. Deposito;
- b. Sertifikasi Bank Indonesi (SBI);
- c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- d. Surat Utang Negara (SUN);
- e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tak terduga.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari rancangan perubahan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya, yang terdiri dari :

- a. Ringkasan perubahan APBD;
- b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut pemerintah daerah, organisasi program dan kegiatan;
- e. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - 1). Laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran dilaksanakan;
 - 2). Neraca yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran dilaksanakan;
 - 3). Neraca arus kas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran dilaksanakan;
 - 4). Catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran dilaksanakan;
- h. Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran; dan
- i. Daftar pinjaman daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Pejabat lainnya mencakup :

- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Bendahara penerimaan melakukan penatausahaan atas penerimaan menggunakan

:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan
- c. Buku rekapitulasi penerimaan harian

Penatausahaan penerimaan oleh bendahara penerimaan menggunakan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah);
- c. Surat Tanda Setoran (STS);
- d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
- e. Bukti penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari:

- a. Surat pengantar SPP-LS;
- b. Ringkasan SPP-LS;

- c. Rincian SPP-LS; dan
- d. Lampiran SPP-LS

Lampiran SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya mencakup pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan kenaikan pangkat, Surat Keputusan menduduki jabatan, Kenaikan gaji berkala, Surat pernyataan pelantikan, Surat pernyataan masa menduduki jabatan, Surat pernyataan melaksanakan tugas, Daftar keluarga (KP4), Fotokopi surat nikah, Fotokopi akte kelahiran, Surat keterangan masih sekolah/kuliah, Surat pindah, Surat kematian, SSP PPh pasal 21 dan Peraturan Perundang - undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan digunakan sesuai peruntukannya.

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari:

- a. Surat pengantar SPP-LS;
- b. Ringkasan SPP-LS;
- c. Rincian SPP-LS;
- d. Lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup salinan SPD, salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait, SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang sah telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, surat perjanjian kerjasam/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pembayaran, kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank, dokumen lain yang

dipersyaratkan untuk kontrak - kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri, berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang, berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, surat angkutan dan konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja, surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan, data/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan/potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek). Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (biling rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu pekerjaan dan bukti pengawasan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

Dokumen SPP-UP terdiri dari:

- a. Surat pengantar SPP-UP;
- b. Ringkasan SPP-UP;
- c. Rincian SPP-UP;
- d. Salinan SPP-UP;
- e. Daftar pernyataan untuk ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- f. Lampiran lain yang diperlukan.

Ayat (6)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan yang terdiri dari :

- a. Surat pengantar SPP-GU;
- b. Ringkasan SPP-GU;
- c. Rincian SPP-GU;
- d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPM-UP/GU/TU sebelumnya;
- e. Salinan SPD;
- f. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- g. Lampiran lain yang diperlukan.

Penerbitan dan pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

- a. Surat pengantar SPP-TU;
- b. Ringkasan SPP-TU;
- c. Rincian SPP-TU;
- d. Salinan SPP-TU;
- e. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g. Lampiran hal tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah. Sistem akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal, buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas: dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas laporan keuangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai:

- a. Pengakuan pendapatan;
- b. Pengakuan belanja;
- c. Prinsip-prinsip penyusunan laporan;
- d. Investasi;
- e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. Kontrak - kontrak konstruksi;
- g. Kebijakan kapitalisasi belanja;
- h. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. Biaya penelitian dan pengembangan;
- j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;

- k. Dana cadangan;
- l. Penjabaran mata uang asing.

Pasal 106

Ayat (1)

Prosedur akuntansi meliputi prosedur baik yang dilakukan di SKPKD maupun SKPD yang terdiri dari:

- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas terdiri dari prosedur akuntansi untuk penerimaan kas di SKPKD dan SKPD.

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD maupun SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan dan secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan pada akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

- b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas terdiri dari prosedur akuntansi untuk pengeluaran kas di SKPKD dan SKPD.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD maupun SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer.

Fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening awal asal pengeluaran kas berkenaan dan secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan pada akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

- c. Prosedur akuntansi aset terdiri dari prosedur akuntansi untuk aset SKPKD dan SKPD

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD maupun SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai oleh SKPD.

Fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial yang minimal memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Pada akhir periode semua buku besar aset tetap ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

- d. Prosedur akuntansi selain kas terdiri dari prosedur akuntansi untuk selain kas di SKPKD dan SKPD.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD maupun SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

Fungsi akuntansi pada SKPKD dan PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial yang minimal memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian dan jumlah rupiah. Berdasarkan bukti memorial tersebut dicatat ke dalam buku jurnal umum dan secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Pada akhir periode semua buku besar aset tetap ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu misalnya piutang pajak daerah

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 124

Ayat (1)

Karakteristik investasi jangka pendek:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. Beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI.

Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu

badan usaha, misalnya pembelian surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti pendanaan RSUD, dan dana darurat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah utang/pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)

cukup Jelas

Pasal 133

Huruf a

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Huruf b

Pinjaman daerah yang berasal dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 134

Ayat (1)

Penerbitan obligasi yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini yakni dalam pelaksanaannya termasuk pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 138

Yang dimaksud pengawasan dalam pasal ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Huruf a

Yang dimaksud barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan penerbitan lisensi dan dokumen,

penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Huruf b

Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil, menengah, tabungan perumahan.

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR:10)